



PUTUSAN

Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nita Anggriani Binti Mukhtar, Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. Toyota, tempat kediaman di Lingkungan Sigi, RT.008, RW. 003, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Ba'arik Wagirfirli Bin M. Suryanto, Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. Adira, tempat kediaman di Lingkungan Renda, RT.014, RW. 006, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 10 Februari 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Dp., tanggal 10 Februari 2016, telah mengemukakan dalil-dalil, sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2012 di Kelurahan Kendai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan telah tercatat Kantor Urusan

Hlm. 1 dari 13 Hlm.
Put-No. 0111/Pdt.G/2016/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nomor 520/29/X/2012, tertanggal 08 Oktober 2012;

1. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Simpasai selama 2 bulan kemudian pindah di rumah kontrakan di Balikpapan, namun sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing di alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak 2 bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - b. Setiap kali ada pertengkaran sepele Tergugat suka memukul Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 01 Februari 2016 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa telah sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ba'arik Wagirfiri bin M. Suryanto) terhadap Penggugat (Nita Anggriani binti Mukhtar);

Hlm. 2 dari 13 Hlm.
Put-No. 0111/Pdt.G/2016/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, meskipun setelahnya Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan selanjutnya;

Bahwa majelis hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan keduanya telah pula menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediatornya Uswatun Hasanah, hakim Pengadilan Agama Dompus, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi tertanggal 29 Pebruari 2016 Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan damai ;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, sehingga majelis hakim melakukan pemeriksaan perkara tersebut dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya, sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan atau mengakui Penggugat sebagai istrinya sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita point (1) gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan atau mengakui setelah nikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Simpasai kemudian ke Balik Papan-Kalimantan sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita point (2) gugatan Penggugat;
- Bahwa pada posita point (3) gugatan Penggugat, Tergugat mengakui adanya pertengkaran tetapi hanya pertengkaran mulut saja dan Tergugat

Hlm. 3 dari 13 Hlm.
Put-No. 0111/Pdt.G/2016/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, pada hal sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa gaji Tergugat dipakai untuk membayar kredit 2 buah sepeda motor sedangkan gaji Penggugat untuk biaya keperluan sehari-hari (biaya makan);

- Bahwa pada posita gugatan Penggugat point (4) Tergugat mengakuinya atau membenarkannya karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat tanpa se izin Tergugat;
- Bahwa Tergugat Mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita point (5) dan (6) mengenai pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan masalah biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa Terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat dalam duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing, maka kedua belah pihak dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil, baik dalil gugatan yang telah dikemukakan oleh Penggugat maupun dalil bantahan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis, yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 520/29/X/2012, tanggal 08 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-1;

Bahwa disamping bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan pula 4 (empat) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. Muslim bin Abdullah, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ngojek, bertempat tinggal di Lingkungan Ginte, RT.005, Kelurahan Kandai II,

Hlm. 4 dari 13 Hlm.
Put-No. 0111/Pdt.G/2016/PA Dp



Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal setelah nikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah nikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama ;
- Bahwa saksi hanya menyampaikan pada tanggal 1 Maret 2016 Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat sampai menarik paksa, marah-marah, mencaci maki Penggugat;

2. Jian Ainun Jini bin M. Salehudin, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Montir, bertempat tinggal di Lingkungan Sigi, RT.008, RW.003, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sekampung;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah nikah tinggal di Kalimantan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tanggal 1 Maret 2016, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya pertengkar tersebut;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama, Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Kampung Sigi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai;

3. Putra Aminullah Bin Ilham, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Montir, bertempat tinggal di Lingkungan Kendai 1, RT.006, RW.003, Kelurahan Kendai 1, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan adiknya Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, namun dari perkawinannya belum dikaruniai anak;

Hlm. 5 dari 13 Hlm.
Put-No. 0111/Pdt.G/2016/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena dua minggu yang lalu saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat menarik baju Penggugat sampai robek kemudian Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama atau sudah berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak adanya upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

4. Suharni Binti Ahmad, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK Pembina/PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Sigi, RT.008, RW.003, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai anak kandung, sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah nikah tinggal di rumah saksi selama 3 bulan kemudian pergi ke Kalimantan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah nikah sudah tidak harmonis, karena seminggu setelah nikah Tergugat pernah memukul Penggugat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama tinggal di Kalimantan juga tidak harmonis karena saksi mendengar langsung dari Handphone antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran lagi, bahkan Tergugat mengatakan menikah dengan Penggugat hanya karena faktor dendam saja;
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2016 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi bahkan Tergugat sampai menarik baju Penggugat hingga robek kemudian di bawa pergi;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pada akhir tahun 2015 pernah pulang ke Dompu, namun kembali lagi ke Kalimantan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak hidup bersama lagi sejak pulang dari Kalimantan pada bulan Januari 2016, Penggugat

Hlm. 6 dari 13 Hlm.
Put-No. 0111/Pdt.G/2016/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat dalam tanggapan yang pada pokoknya menyatakan semua keterangan tersebut tidak benar;

Bahwa Tergugat setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti di persidangan, namun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya karena ketidakhadirannya pada persidangan selanjutnya;

Bahwa Penggugat dalam menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan atas perkara tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang mana Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 13 Hlm.
Put-No. 0111/Pdt.G/2016/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediatornya Uswatun Hasanah, Hakim Pengadilan Agama Dompu, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi tertanggal 29 Pebruari 2016 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, artinya upaya damai dimaksud tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak tercapainya upaya damai oleh pengadilan maka pemeriksaan terhadap perkara a quo dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan pokok diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat setiap kali ada pertengkaran sepele Tergugat suka memukul Penggugat yang sebagai akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok gugatan cerai dimaksud, Tergugat dalam jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagaian yang lain yakni dalil pokok tentang **penyebab perselisihan dan pertengkaran**, pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya ada kesepakatan bahwa gaji Tergugat untuk membayar cicilan dua buah motor sementara gaji Penggugat untuk biaya keperluan sehari-hari, dan Tergugat tidak memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menyampaikan repliknya yakni tetap pada gugatan semula dan Tergugat dalam duplik juga tetap pada jawabannya, sehingga Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan alas hak yang telah dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1865 KUH Perdata bahwa

Hlm. 8 dari 13 Hlm.
Put-No. 0111/Pdt.G/2016/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang mendalilkan adanya suatu alas hak maka dialah yang akan membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga memenuhi dalil/alas hak sebagaimana termuat dalam posita poin (1) gugatan penggugat. Dengan demikian terhadap bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya keempat orang saksi tersebut merupakan orang yang telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari keempat orang saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan adanya peristiwa pertengkaran sebagai tanda ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dan menerangkan pula adanya hidup berpisah tempat tinggal bersama sehingga relevan dengan dalil pokok diajukannya perceraian oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan para saksi tersebut ternyata bersesuaian antara satu sama lain, yakni rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran 1 Maret 2016 dan keduanya telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sehingga terhadap keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 307 Rbg. Jo Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Tergugat tanpa mengajukan bukti-bukti di persidangan karena ketidakhadirannya pada persidangan selanjutnya sehingga dalil bantahan Tergugat merupakan suatu alas hak yang tidak bisa dibuktikan oleh Tergugat dan ketidakhadirannya Tergugat tersebut dianggap telah mengabaikan apa yang menjadi alas hak yang harus dibuktikan oleh Tergugat;

Hlm. 9 dari 13 Hlm.
Put-No. 0111/Pdt.G/2016/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengabaikan haknya maka terhadap dalil bantahan Tergugat merupakan keterangan yang lahir dengan tanpa didukung oleh alat bukti sementara Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, sehingga terhadap dalil-dalil atau bukti-bukti yang diajukan Penggugat dianggap sebagai bukti yang tidak terbantahkan oleh Tergugat, melainkan mengakui atau menyetujui atas alas hak yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, majelis Hakim telah menemukan fakta, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun dari perkawinannya belum dikaruniai keturunan;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah nikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik sebelum perkara diajukan ke pengadilan bahkan setelah perkara diajukan ke pengadilan ;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Pebruari 2016 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak bisa bertahan dengan sikap Tergugat yang suka memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat lebih memilih untuk berpisah tempat tinggal bersama sebagai alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana terdapat dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami istri saling cinta mencintai, saling memberi dan menerima serta hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya

Hlm. 10 dari 13 Hlm.
Put-No. 0111/Pdt.G/2016/PA Dp



sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu perkawinan tidak akan menjadi kenyataan bahkan perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak karena dari segi *maslahat* dan *madlarat*, antara tetap mempertahankan ikatan perkawinan dalam suasana yang sedemikian rupa, dengan memutuskan ikatan perkawinan tersebut melalui institusi perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan ikatan perkawinan melalui institusi perceraian lebih banyak maslahatnya dari pada madharatnya dan perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih yang termuat dalam kitab kitab *Ghoyatul Marom* yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي
طلقة واحدة

Artinya : " Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah cukup beralasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sehingga petitum point (1) dan petitum point (2) gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim secara *ex officio* dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Dompus, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk

Hlm. 11 dari 13 Hlm.
Put-No. 0111/Pdt.G/2016/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ba'arik Wagirfirli bin M. Suryanto**) terhadap Penggugat (**Nita Anggriani binti Mukhtar**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 321.000,- (*tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada **hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah**, oleh kami Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati L., S.H.I. dan Achmad Iftauddin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 30 Maret 2016 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hlm. 12 dari 13 Hlm.
Put-No. 0111/Pdt.G/2016/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohammad Fathurrahim, S.H., sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.HI.,M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S. Ag.

Panitera Pengganti

MOHAMMAD FATHURRAHIM, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 230.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

JUMLAH **Rp. 321.000,-**

Hlm. 13 dari 13 Hlm.
Put-No. 0111/Pdt.G/2016/PA Dp